

PENUNJUKAN/PENETAPAN MASTER OF CEREMONY (MC)

2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN MASTER OF CEREMONY (MC) KEGIATAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN BANTAENG PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

ABSTRAK : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Rapat Peno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kab. Bantaeng pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng perlu menunjuk Master Of Ceremony (MC) untuk memandu kegiatan tersebut; bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kab. Bantaeng Nomor : 25/PL.02.7-BA/7303/2025, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bantaeng Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Bantaeng tentang Penunjukan/Penetapan Master Of Ceremony pada Kegiatan Rapat Peno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kab. Bantaeng pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837); Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 24/PL.02.7-SD/06/2025, tanggal 6 Januari 2025 perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Master Of Ceremony (MC) Kegiatan Rapat Peno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kab. Bantaeng pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, Menetapkan tugas Master Of Ceremony (MC) Kegiatan Rapat Peno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kab. Bantaeng pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng serta biaya yang ditimbulkan dari terbitnya keputusan ini.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Januari 2025
 - Lampiran 1 halaman.